



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI 4115);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

5. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam di singkat KPLH
7. Subbag adalah Subbag pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas Subbag Tata Usaha dan Seksi Pemulihan dan Pelestarian lingkungan hidup, Seksi Pemantauan dan Analisa dan Seksi Pengawasan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kewenangan koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- (2) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah;

- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan dalam, pengawasan dan pemantauan di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam;
- d. Penyelenggarakan perizinan di bidang Lingkungan Hidup
- e. pengelolaan dan tindak lanjut laporan/pengaduaan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota , sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala kantor dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian kantor Pengelolaan Llingkungan Hidup.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha kantor, perjalanan dinas, surat menyurat, alat tulis kantor, rumah tangga dan perencanaan
- b. merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai;
- d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK),DP3, Cuti,Mutasi, kenaikan gaji berkala;
- e. mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian surat;
- f. mengelola data kepegawaian;
- g. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- h. Penyelenggarakan Unit pelayanan Tehnis (UPT);
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi pemulihan dan pelestarian
Lingkungan hidup

Pasal 8

Seksi pemulihan dan pelestarian Lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Kepala kantor PLH dalam menyelenggaraan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 seksi pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan Kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan, pemantauan , evaluasi kegiatan pencegahan penanggulangan kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup.
- b. menyiapkan Bahan kegiatan koordinasi pembinaan, Pengendalian Pencemaran Air, udara, limbah B.3 dan bukan B.3 serta lahan.
- c. menyiapkan bahan Kebijakan dalam perencanaan konservasi dan pemanfaatan SDA, serta mengendalikan kemerosotan sumberdaya alam Kebakaran Hutan dan lahan.
- d. memfasilitasi perizinan dan merekomendasi bidang Lingkungan Hidup
- e. penataan peraturan perundang undangan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan perundang undangan Bidang Lingkungan Hidup.
- f. menyelenggarakan bimtek, Diklat Bidang Lingkungan Hidup.
- g. menyusun program pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dan laboratorium lingkungan hidup.
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dibidang lingkungan hidup.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Keempat
Seksi Pemantauan dan Analisa

Pasal 10

Seksi Pemantauan dan analisa mempunyai tugas membantu Kepala kantor PLH dalam Menyelenggarakan pemantuan dan analisa terhadap Standar kelayakan daya dukung lingkungan hidup

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 seksi pemantauan dan analisa mempunyai fungsi ;

- a. Menyiapkan bahan kajian dan evaluasi penelitian kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Melaksanakan koordinasi pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap penetapan baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan oleh daerah.
- c. Pengusulan penetapan Baku mutu lingkungan, kriteria Baku kerusakan lingkungan.
- d. Melaksanakan Koordinasi, Pengawasan dan evaluasi hasil uji laboratorium Lingkungan yang dilakukan oleh unit usaha/kegiatan di kota Pagar Alam
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, ekolabiling produksi bersih dan dan penataan lingkungan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan audit lingkungan secara wajib/paksa
- g. Menyiapkan bahan kajian rencana fungsi AMDAL evaluasi serta pengajuan lisensi terhadap komisi penilaian AMDAL kota dan konsultan lingkungan.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 12

Seksi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Kepala Kantor pengelolaan Lingkungan hidup dalam menyelenggarakan pengawasan Pengendalian Lingkungan hidup

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 seksi pengawasan dan pengendalian Lingkungan hidup Mempunyai Fungsi ;

- a. menyiapkan bahan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi penilai AMDAL;
- b. Menyiapkan bahan kajian daya dukung Lingkungan Hidup;
- c. Mengkoordinasikan menyiapkan penilaian AMDAL ditingkat kota, Propinsi dan pusat;
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan komisi Amdal kota;

- e. Melakukan penegakan hukum tentang lingkungan hidup terhadap pelaku pelanggaran pencemaran/kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan pembinaan pengawasan pelaksanaan norma, standar Prosedur, Kreteria Dokomen Pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Mengkoordinasikan Pelayanan pengaduan kasus Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan Koordinasi pembinaan pengawasan perizinan limba Cair, padat, limbah B.3/ bukan B.3 unit usaha kegiatan di kab/kota;
- i. Pelaksanan pengawasan pemantauan dampak lingkungan hidup pada kegiatan pemantapatan SDA diberbagai sektor pembangunan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 29 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI D